



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 307 /VI.06/HK/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi masyarakat, peneliti dan para pelajar (SMP, SMA/SMK/MA) untuk mendukung pengolahan hasil-hasil produksi unggulan daerah serta sebagai wadah mengembangkan kreativitas dan inovasi, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Juri Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Menunjuk Juri Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyeleksi naskah peserta Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022;
 2. melakukan *site visite* peserta Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022;
 3. menyeleksi presentasi peserta Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022; dan
 4. menentukan pemenang Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium, setiap orang pertahapan sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan besaran honorarium sebagai berikut:
- I. Ketua : Rp900.000,00
 - II. Sekretaris : Rp900.000,00
 - III. Anggota : Rp900.000,00
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggraan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan kode rekening 5.1.2.02.01.03.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-5-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Juri Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 307 /VI.06/HK/2022
TANGGAL : 11 - 5 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si.
(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
- II. Sekretaris : Riza Muhida, Ph.D.
(Universitas Bandar Lampung)
- III. Anggota :
1. Dr. Eng. Widi Astuti
(Pusat Riset Teknologi Pertambangan Badan Riset dan Inovasi Nasional)
 2. Prof. Dr. Joni Agustian, ST., M.Sc.
(Universitas Lampung)
 3. Dr. Si. Dedi Darwis, S.Kom., M.Kom.
(Universitas Teknokrat)
 4. Dr. Ir. Budi Kusarpoko
(Perekayasa Utama pada Badan Riset dan Inovasi Nasional)
 5. Endang Indrayani, SE., MM.
(Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 6. Nofirdon Muchtar, SP., ME.
(Kepala Unit Pelayanan Terpadu Data Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
 7. Dwi Retno Mulyaningrum, S.Pt., M.Eng., M.Sc.
(Fungsional Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI